



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

(PMK 67/PMK.03/2022 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 312 s.d. Pasal 322 PMK 81 Tahun 2024)

(Contoh penghitungan, pemungutan: Lampiran LLL; Contoh pelaporan dan SPT Masa PPN Agen Asuransi: Lampiran MMM)

PPN atas Penyerahan Jasa Agen
Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa
Pialang Reasuransi

Pemungut PPN

Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah **wajib** memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Jasa Agen Asuransi

1,1%

komisi atau imbalan*
dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang
dibayarkan kepada Agen
Asuransi

- *nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya*
- *termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan Agen Asuransi di bawah manajemennya (downline)*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

BESARAN TERTENTU UNTUK PIALANG ASURANSI ATAU REASURANSI

Jasa Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi

2,2%

dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi

Nilai pembayaran komisi sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

BESARAN TERTENTU UNTUK PIANAG ASURANSI ATAU REASURANSI

Jika Tarif PPN 12% Berlaku

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar **12%** (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal **1 Januari 2025** (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU HPP)

Jasa agen asuransi

1,1% → 1,2%

**Jasa pialang asuransi &
jasa pialang reasuransi**

2,2% → 2,4%

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

STATUS PENGUSAHA KENA PAJAK



- Agen yang **memiliki NPWP** **dianggap telah dikukuhkan** sebagai **PKP**
(Jika belum ber-NPWP, wajib mendaftarkan diri ke KPP)
- Pialang **dikukuhkan** sebagai **PKP dengan mekanisme ketentuan umum**
(sertifikat elektronik)

- **Seluruh** agen dan pialang **tetap PKP** walaupun pengusaha kecil (omset tidak lebih Rp 4,8M)
- Dalam hal **selain menyerahkan jasa agen asuransi, agen juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya**, Agen Asuransi **wajib melaporkan kegiatan usahanya** untuk **dikukuhkan PKP** sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil *(sertifikat elektronik)*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

FAKTUR PAJAK



Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi **wajib membuat Faktur Pajak**

Namun ada kemudahan!!!

Bukti pembayaran komisi (*statement of account*) dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah **kepada Agen Asuransi** dibuat melalui sistem Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah

Bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi **yang dibuat oleh perusahaan pialang** asuransi dan perusahaan pialang reasuransi



Dokumen tertentu yang kedudukannya **dipersamakan dengan Faktur Pajak**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK



Paling sedikit memuat:

- **nama** dan **NPWP** PKP yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi;
- **nomor urut** dan **tanggal dokumen** yang dibuat oleh sistem PKP;
- **nilai komisi** atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh PKP; dan
- jumlah **PPN** yang **dipungut**.



Wajib dibuat:

- **paling lama** akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh Agen Asuransi; atau
- **pada saat penyerahan** jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PEMUNGUTAN PPN OLEH PEMUNGUT PPN

*Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah **wajib**:*

Pungut

- PPN pada saat:
- pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada Agen Asuransi; atau
 - penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.

Setor

- PPN yang telah dipungut dalam 1 Masa Pajak dengan menggunakan 1 SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- Penyetoran PPN dilakukan:
- atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi; dan
 - paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebelum **SPT Masa PPN** disampaikan.

Lapor

~~SPT Masa PPN atau SPT Masa PPN 1107 PUT dalam hal pemungut bukan PKP~~, wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

BILLING SETORAN PPN

- Kolom **nama** dan **NPWP** diisi dengan nama dan NPWP **Pemungut** PPN
- Kode Jenis Setoran **900** – untuk penyetoran PPN DN yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
- **1 kode** billing untuk **1 masa** pajak



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI AGEN ASURANSI

Agen Asuransi yang:

- kegiatan usahanya **hanya** jasa agen asuransi; atau
- selain menyerahkan jasa agen asuransi **juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya**, namun total seluruh penyerahan **tidak melebihi** batasan pengusaha kecil.



SPT Masa PPN-nya
dianggap telah dilaporkan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI AGEN ASURANSI

Agen Asuransi yang selain menyerahkan jasa agen asuransi **juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya dan** sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku total seluruh penyerahan **melebihi** batasan pengusaha kecil.



Wajib laporkan penyerahan jasa agen asuransi dan BKP/JKP lainnya dalam **SPT Masa PPN**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/REASURANSI

Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi wajib melaporkan:

- **jasa pialang** asuransi dan/atau jasa pialang reasuransi; dan/atau
- BKP dan/atau JKP **lainnya**,



Wajib laporkan penyerahan jasa pialang dan BKP/JKP lainnya dalam **SPT Masa PPN**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

KETENTUAN TAMBAHAN



Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi **tidak dapat dikreditkan** oleh Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi.



Kesalahan Pemungutan

Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN yang mengakibatkan PPN yang **dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut**, atas kelebihan pemungutan PPN dapat:

- diajukan permohonan **pengembalian** kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh **Pemungut PPN yang bukan berstatus PKP**.
- diperhitungkan sebagai **pengurang PK** pada perhitungan PPN kurang bayar atau PPN lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada SPT Masa PPN oleh **Pemungut PPN yang berstatus PKP**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN



PT Asuransi Aman merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa, yang bekerja sama dengan Nyonya **Afif** sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2,11 dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi.

Memungut PPN atas penyerahan jasa agen asuransi Ny. **Afif** pada tanggal 2,11, dan 16 April 2022

Menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP paling lambat tanggal **31 Mei 2022**



PT
**ASURANSI
AMAN**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PELAPORAN SPT MASA PPN OLEH AGEN ASURANSI



PT Asuransi Aman merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa, yang bekerja sama dengan Nyonya **Afif** sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2,11 dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi.

Membuat Faktur Pajak berupa bukti pembayaran komisi (*statement of account*) yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi Aman

Dianggap telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai



**NY. AFIF
SEBAGAI
PENGUSAHA
KENA PAJAK
AGEN
ASURANSI**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PELAPORAN SPT MASA PPN OLEH AGEN ASURANSI



Dalam hal Nyonya Afif selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil

Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga

Melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam SPT Masa PPN pada kolom penyerahan yang PPN nya dipungut oleh pemungut PPN dan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri



**NY. AFIF
SEBAGAI PKP**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN



PT Asuransi Tenang merupakan Perusahaan Asuransi Umum, yang bekerja sama dengan pialang asuransi yaitu PT Pialang Tenteram. Pada tanggal 10 April 2025, PT Pialang Tenteram menerbitkan tagihan komisi atas penyerahan jasa pialang asuransi kepada PT Asuransi Tenang. Pada tanggal 14 April dan 27 April 2025, PT Pialang Tenteram meneruskan pembayaran premi dari pemegang polis kepada PT Asuransi Tenang setelah memotong komisi atas jasa pialang asuransi.

Memungut PPN atas penyerahan jasa pialang asuransi oleh PT Pialang Tenteram pada tanggal 14 dan 27 April 2025.

Menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP paling lama pada tanggal **31 Mei 2025**



**PT
ASURANSI
TENANG**